

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Definisi tentang Bank dikutip dari buku Paduan Dasar untuk Account Officer (Jopie Jusuf;2004:1) Bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (surplus) dan sektor yang kekurangan dana (minus).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simoanan yang ada dibank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab.

Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

### 2.1.1 Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai

Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1. Bank umum
2. Bank perkreditan Rakyat

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

### **1. Bank Umum**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

### **2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

#### **a. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

1. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain :

- a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah:

- e. BPD DKI Jakarta
- f. BPD Jawa Barat
- g. BPD Jawa Tengah
- h. BPD DI. Yogyakarta
- i. BPD Riau
- j. BPD Jawa Timur
- k. BPD Sulawesi Selatan
- l. BPD Nusa Tenggara Barat
- m. BPD Papua

## 2. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a. Bank Bumi Putra
- b. Bank Central Asia
- c. Bank Danamon
- d. Bank Internasional Indonesia
- e. Bank Lippo
- f. Bank Mega
- g. Bank Muamalat
- h. Bank Niaga
- i. Bank Universal

## 3. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

## 4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Contoh bank asing antara lain:

- a. ABN AMRO Bank
- b. America Express Bank
- c. Bank of America
- d. Bank of Tokyo
- e. Bangkok Bank
- f. City Bank
- g. Chase Manhattan Bank
- h. Deutsche Bank
- i. European Asian bank
- j. Hongkong Bank
- k. Standard Chartered Bank
5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain:

- a. Bank finconesia
- b. Bank merincorp
- c. Bank pdfci
- d. Bank Sakura Swadarma
- e. Ing Bank
- f. Inter Pacifik Bank

- g. Mitsubishi Buana Bank
- h. Paribas BBD Indonesia
- i. Sumitomo Niaga Bank
- j. Sanwa Indonesia Bank

b. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Devisa

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya

bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

c. Jenis Bank Dilihat dan Dominasi Pangsa Pasarnya

1. *Retail Banking*, yaitu bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi.
2. *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi.

## 2.2 **Fungsi Bank dan Manfaat Bank**

### 2.2.1 **Fungsi pokok bank**

Menurut Santoso (2006:9) menjelaskan bahwa fungsi utama bank sebagai Financial Intermediary yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Secara lebih spesifikasi maka fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Agent of Development

Yaitu kegiatan perbankan yang memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa.

b. Agent of Trust

Yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang disimpan pada bank. Sehingga bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam manajemen pengelolaan dananya.

c. **Agent of Trust**

Yaitu kegiatan yang menawarkan bermacam-macam layanan jasa keuangan antara lain : Jasa pengiriman uang, pelayanan penyimpanan barang-barang berharga, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.

**2.2.2 Manfaat Bank**

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah :

a. *Working Balance*

Adalah sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

b. *Investment Fund*

Adalah bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dan penanaman investasi berupa bunga.

c. *Saving Purpose*

Adalah sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk menyimpan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik, adanya inflasi, devaluasi, dan depresi secara moril.

**2.3 Tujuan Bank**

Menurut Undang- undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan pada pasal yang ke4 menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga dari tujuan perbankan yang diuraikan diatas tersebut maka bisa dikatakan bahwa keberadaan perbankan memiliki peran besar dalam perekonomian suatu Negara. Kemajuan disuatu bank di suatu Negara di jadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan.

#### **2.4 Sumber Dana Bank**

Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, Dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utana. Tanpa Dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Menurut Siamat (1993:84), Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank atau aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dan modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan pada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Menurut Sinungan (1993:84), dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

##### **1. Dana Pihak Kesatu**

Dana pihak kesatu adalah Dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut), maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham public (jika misalnya bank ersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan

usaha terbuka). Dalam neraca bank, Dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (liabilities). Dana modal sendiri atas beberapa bagian (pos), yaitu :

a. Modal Disetor

Adalah Uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya, sebagai dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti Tanah, atau Gedung, Peralatan Kantor, dan Promosi untuk menarik Minat Masyarakat.

b. Agio Saham

Adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

d. Laba Ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan sebagai Dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah Dana pinjaman dari pihak luar. Yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

a. *Call Money*

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *Overnight Call Money*.

b. Pinjaman Biasa Antar Bank

Pinjaman Biasanya antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relative lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

c. Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dan Bank Sentral (BI)

Pinjaman dan bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi kepada

sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan (sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi, eskport, nonmigas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya). Pinjaman dari Bank Indonesia untuk jenis-jenis sektor tersebut dikenal dengan istilah kredit likuiditas Bank Indonesia Bank Indonesia (KLBI).

### 3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah Dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak elaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarkat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha memberikan pelayanan (Service) yang memuaskan. Dana-dana yang dihimpun dan masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu :

#### a. Giro (*Demand Deposit*)

Adalah Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet giro, dan Surat Perintah Pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Menurut Siamat (1993:100), sifat Sumber Dana ini dapat dikategorikan sangat labi, karena pemegang rekening giro dapat menarik dananga setiap saat tanpa ada

pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank. Jenis simpanan masyarakat ini tidak memiliki jatuh tempo. Rekening giro ini bukan hanya berdasarkan kepentingan bank, tetapi kepentingan masyarakat modern juga, karena giro adalah uang kartal yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek.

b. *Deposito (Time Deposit)*

Adalah Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatannya.

Menurut Siamat (1993:102), dilihat dari sudut Biaya Dana, Dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan Sumber Dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Kelebihan Sumber Dana ini adalah sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai Sumber Dana semi tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi. Terdapat berbagai jenis deposito, yaitu : Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan *Deposits On Call*.

c. *Tabungan (Saving)*

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

## 2.5 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank umum yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan kedalam 3 jenis kegiatan yaitu :

1. Penghimpun Dana.

2. Penyalur atau Penggunaan Dana.
3. Pemberian Jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**a. Kegiatan Penghimpun Dana**

Kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana antara lain berupa :

1. Giro (*demand deposits*).
2. Deposito Berjangka (*time deposits*).
3. Sertifikat Deposito (*Certificate of deposits*).
4. Tabungan (*savings deposits*).
5. Bentuk simpanan lainnya, misal *deposit on call*.
6. Menerbitkan atau menjual surat pengakuan hutang, baik jangka pendek misal: wesel, promes (*promissory notes*), atau commercial paper, maupun jangka panjang misal: Obligasi (*bonds*).
7. Menerima pinjaman dana bank lain (*Interbank borrowing*).
8. Menjual surat-surat berharga yang dimiliki dengan cara transaksi jual putus (*outright*) atau dengan janji membeli kemvali (*repurchase agreement*).
9. Menerbitkan *medium term notes* (MTN) dan *floating rate notes* (FRN) dan,
10. Simpanan dalam rangka program pensiun (dana pensiun lembaga keuangan).
11. Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran Dana kepada masyarakat atau pihak lain yaitu dapat berupa :
  - a. Pemberian kredit (*loan*) dengan sistem konvensional.
  - b. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
  - c. Membeli surat-surat wesel termasuk akseptasi bank (*banker's*).

- d. Membeli surat pengakuan hutang jangka pendek misalnya, promissory notes, akseptasi bank (*banker's acceptance*), wesel (*bill of change*) atau *commercial paper*.
- e. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*).
- f. Memberikan bank garansi.
- g. Memberikan pelayanan pertukaran uang (*money changer*).
- h. Bertindak sebagai pendirian dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
- i. Memberikan pelayanan financial advisory.
- j. Memberikan jaminan letter of kredit (L/C).
- k. Memberikan cek perjalanan (*traveller's check*).

## **2.6 Pengertian Tabungan**

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersembahkan dengan itu.

### **2.6.1 Sarana penarikan**

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersama. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut.

### 1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku ytabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

### 2. Slip penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

### 3. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Di dalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

### 4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Autometed Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat bebrapa jenis tabungan.

Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si

penabung, sehingga dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.

2. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

3. Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

### **2.6.2 Persyaratan bagi penabung**

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Di samping itu, juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabahnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga, nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

1. Bank penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

## 2. Persyaratan penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

## 3. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

## 4. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

## 5. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cenderamata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

## 6. Penutupan tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama 3 bulan.

Demikian pula dalam hal perhitungan bunga tabungan dapat pula dihitung dengan beberapa metode, tergantung dari bank yang bersangkutan.

### 2.6.3 Bunga Bank

#### a. Pengertian Bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) suku bunga yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya. Total biaya dana (*cost of fund*), merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan deposito, total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib Reserve Requirement(RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah 5% (lima persen).

Untuk jelasnya, ada beberapa definisi mengenai pengertian bunga :

1. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, (Drs. H. Malayu S P. Hasibuan – Manajemen Perbankan, 1997:125).

2. *Rate Of Interest* adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Dr. Boediono – Ekonomi Perbankan Moneter 1992:2).

#### **b. Macam-macam Bunga**

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu :

##### 1. Bunga Simpanan

Adalah Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada bank nasabahnya. Contohnya jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

##### 2. Bunga Pinjaman

Adalah Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya Bunga Kredit.

#### **c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Suku Bunga**

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

##### 1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkat suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis

akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

## 2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikan diatas bunga pesaing misalnya 16% (enam belas persen). Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

## 3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## 4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya

## 5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

#### 6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Contohnya yaitu jaminan sertifikat deposito berbeda dengan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

#### 7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan bonafiditas kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan begitu sebaliknya.

#### 8. Produk yang kompetitif

Adalah dimana produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

#### 9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama ini biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

#### 10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika kredit pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercayai, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

#### 2.6.4 Pajak Bank

Pajak bank merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sedangkan titipan pajak yaitu dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembendaraan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan kerekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan tersebut dibuku sebagai titipan.

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan maupun deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam pph atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI (Peraturan pemerintah No.131 Tahun 2000 Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK/04/2001). Obyek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto adalah sebagai berikut yang terdapat dalam PPh No. 131 Tahun 2000 :

1. Bunga dan diskonto yang diperoleh wajib dikenakan pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun tidak melebihi PTKP (penghasilan tidak kena pajak).
2. Bunga Deposito dan Tabungan serta diskontokan sertifikat Bank Indonesia sepanjang bunga dan diskontokan tersebut tidak melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
3. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
4. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima Dana Pensiun yang disetujui oleh menteri keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
5. Bunga tabungan pada bank yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri, yang diselenggarakan oleh bank yang telah disetujui oleh menteri perumahan rakyat dan bank Indonesia.

#### **2.6.5 Metode Perhitungan Bunga**

Bank mempunyai kebebasan untuk menentukan perhitungan bunga tabungan, ketentuan perhitungan bunga antara bank satu dengan bank lain tidak selalu sama.

Dalam buku Account Officer (Jopie Jusuf 2004:30).

Berdasarkan saldo perhitungan bunga, produk tabungan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo harian. Pada produk jenis ini bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah total bunga bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening), berikutnya pada setiap tanggal 20 (dua puluh), seberapa besar tabungan yang dapat ditemukan perhitungan harian ini.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Akhir Hari} \times \text{Suku Bunga}}{365 \text{ hari}}$$

2. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata. Pada jenis ini, bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo rata-rata satu bulan. Saldo harian ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari dan hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga lalu dibagi lagi dengan 12 (dua belas) bulan.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo rata-rata dalam satu bulan} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Hari Bunga}}{365 \text{ hari}}$$

3. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo terendah. Pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo yang paling rendah selama bulan perhitungan. Saldo harian angka terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga jangka waktu dibagi dengan 1 (satu) tahun = 365

### **Perhitungan Bunga Tabungan**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{IR} \times \text{Hari}}{365 \text{ hari}}$$

365 hari

Keterangan :

Bunga = Bunga rupiah yang diterima pada periode tertentu

Saldo = Saldo akhir periode perhitungan

IR = Suku bunga tabungan dalam persen per tahun

Hari = Jumlah hari periode perhitungan

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh penabung sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai PPh yang dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan, apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- ke atas

**Tabel 2.1**  
**TRANSAKSI TABUNGAN NASABAH**

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1/3	Saldo awal			Rp. 5.000.000
3/3	Setoran tunai		Rp. 7.500.000	Rp. 12.500.000
6/3	Pembayaran KPR	Rp. 1.250.000		Rp. 11.250.000
10/3	Pembayaran via ATM	Rp. 400.000		Rp. 10.850.000
15/3	Setoran tunai		Rp. 10.000.000	Rp. 20.850.000
18/3	Penarikan tunai	Rp. 2.500.000		Rp. 18.350.000
20/3	Transfer masuk		Rp. 1.000.000	Rp. 19.350.000
25/3	Penarikan tunai	Rp. 1.500.000		Rp. 17.850.000

30/3	Setoran tunai		Rp. 5.000.000	Rp. 22.850.000
31/3	Biaya administrasi	Rp. 9000		Rp. 22.841.000
31/3	Pembayaran bunga		Rp. 15.705	Rp. 22.825.295

Sumber : Bank Jatim Cabang Mojokerto

Maka perhitungan bunga yang akan diterima nasabah dihitung berdasarkan Saldo

Harian yaitu sebagai berikut :

1 s/d 3 Maret  $\text{Rp. } 5.000.000 \times \frac{2}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 411$

3 s/d 6 Maret  $\text{Rp. } 12.500.000 \times \frac{3}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 1.541$

6 s/d 10 Maret  $\text{Rp. } 11.250.000 \times \frac{4}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 1.849$

10 s/d 15 Maret  $\text{Rp. } 10.850.000 \times \frac{5}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 2.229$

15 s/d 18 Maret  $\text{Rp. } 20.850.000 \times \frac{3}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 2.571$

18 s/d 20 Maret  $\text{Rp. } 18.350.000 \times \frac{2}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 1.508$

20 s/d 25 Maret  $\text{Rp. } 19.350.000 \times \frac{5}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 3.976$

25 s/d 30 Maret  $\text{Rp. } 17.850.000 \times \frac{5}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 3668$

30 s/d 31 Maret  $\text{Rp. } 22.850.000 \times \frac{1}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 939$

31 Maret  $\text{Rp. } 22.841.000 \times \frac{1}{365} \times 1.50\% = \text{Rp. } 939$

**Keterangan :**

Bunga yang terkena Pajak :

Rp. 411 + Rp. 1.541 + Rp. 1.849 + Rp. 2.229 + Rp. 2571 + Rp. 1.508 + Rp. 3.976  
 + Rp. 3.668 + Rp. 939 + Rp. 939 = Rp. 19.631

Pajak :

Rp. 19.631 X 20% = Rp. 3.926

Bunga yang diterima Nasabah :

Rp. 19.631 - Rp. 3.926 = Rp. 15.705

Jurnal pajak 20% :

D = Rek Tabungan Nasabah Rp. 19.631

K = Biaya bunga Rp. 15.705

K = Hutang PPh Rp. 3.926

Jika saldo akhir bulan tidak lebih dari Rp. 7.500.000 , maka tidak dikenakan pajak 20%.

## **2.7 Tujuan dan Manfaat Tabungan**

### **2.7.1 Tujuan Tabungan**

Pada umumnya masyarakat menabung di Bank yaitu bertujuan untuk :

1. Sebagai tempat penyimpanan uang yang lebih aman untuk menghindari berbagai resiko yang terjadi.
2. Meningkatkan saldo tabungan, sehingga kemungkinan mendapatkan bonus dan undian-undian yang berhadiah.
3. Memperoleh dan mendapatkan keuntungan atau bunga tabungan di Bank, sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan setiap saat.

### 2.7.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk dana Bank, yang berbentuk simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah tabungan.

#### 1. Bagi Bank

- a. Sebagai sarana mempromosikan dan memperkenalkan serta, menawarkan produk-produk bank.
- b. Untuk menarik penabung atau nasabah menabung uangnya di bank yang bersangkutan.
- c. Merupakan sumber dana bank dalam bentuk simpanan yang berasal dari masyarakat maupun nasabah bank.

#### 2. Bagi Nasabah

- a. Sistem penarikannya fleksibel sehingga dapat diambil setiap saat.
- b. Pengambilan dana lebih efektif, dan dapat dilakukan transaksi dengan menggunakan ATM Bank, ATM Link, ATM Bersama.
- c. Dapat memperoleh keuntungan Double bonus dan diberikan bunga tabungan, serta undian-undian berhadiah dari bank.